

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Usaha Industri Paving

Desa Kaduara Barat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Usaha yang terdapat di Desa Kaduara Barat bermacam-macam salah satunya yaitu industri yang berjalan dalam proses produksi paving yang didirikan oleh bapak Kurniadi. Bahan yang digunakan ditempat pembuatan paving ini meliputi abu batu, semen dan air.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Industri Paving

Industri paving merupakan industri yang bergerak di bidang usaha pemroduksian paving. Industri ini didirikan sejak tahun 2011 oleh bapak Kurniadi. Industri ini awalnya di bangun untuk membantu pertumbuhan perekonomian sebagai salah satu sumber pencaharian rangka meningkatkan taraf hidup keluarganya, dengan modal awal yang digunakan oleh bapak Kurniadi adalah 15.000.0000.¹

Beliau mengatakan “ saya membangun usaha paving karena memang dari awal sudah berniat memproduksi paving, kemudian saya di suport oleh teman saya juga, sehingga saya bertekad untuk membangun industri paving ini”²

Pertama didirikan industri ini, bapak kurniadi mempekerjakan sebanyak 2 orang hingga saat ini tenaga kerjanya sudah mencapai sekitaran 25, ada dua

¹Bapak Kurniadi, pemilik industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, *wawancara langsung*.

²Bapak Kurniadi, *wawancara langsung*.

bagian pertama 7 orang sebagai tenaga kerja yang memproduksi paving, sedangkan sisanya bekerja sebagai proyek.

3. Proses Produksi

Proses produksi merupakan teknik untuk menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan sumber-sumber yang tersedia. Proses pembuatan paving memerlukan beberapa alat dan bahan sebagai berikut:

Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses produksi paving adalah sebagai berikut:³

- a. Argo
- b. Ember
- c. Mesing pengolah
- d. Mesin pencetak paving
- e. Cangkul
- f. Scrop

Adapun bahan yang digunakan dalam proses produksi paving adalah sebagai berikut:

- a. Semen
- b. Pasir abu batu
- c. Air

Adapun takaran dalam pengolahan produksi paving adalah sebagai berikut:

- a. Semen : 1
- b. Pasir abu batu : 3 argo
- c. Air : 6 ember

³ Bapak Kurniadi, pemilik industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung

Namun dalam takaran tersebut dijadikan dalam tiga kali proses pengolahan, yaitu:

- a. Semen : 3 ember
- b. Pasir abu batu : 1 argo
- c. Air : 2 ember

Adapun Cara pengolahan produk paving adalah sebagai berikut:

- a. Masukkan 1 argo pasir abu batu ke mesin pengolah
- b. Masukkan 3 ember semen
- c. Lalu masukkan air 2 ember
- d. Setelah semua bahan dimasukkan dan dicampur dengan menggunakan mesin pengolah, setelah semuanya tercampur, selanjutnya campuran tersebut dituangkan kedalam wadah (ember)
- e. Lalu dicetak dengan menggunakan mesin pencetak paving, dengan ukuran tekana anginnya 175⁰.
- f. Untuk yang segi enam dalam satu kali pengolahan menghasilkan 35 biji paving jadi dalam tiga kali pengolahan menghasilkan 105 biji paving dan yang segi empat panjang menghasilkan 55 biji paving jadi dalam tiga kali pengolahan menghasil 165 biji paving.⁴

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Setelah beberapa bahasan tersebut pada bagian ini penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada para informan tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *pertama*;

⁴ Bapak Kurniadi, pemilik industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung.

Bagaimana implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. *Kedua*; Bagaimana implementasi faktor produksi industri paving perspektif islam di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu perlu dijelaskan dan diuraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada pemilik industri paving dan tenaga kerjanya di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data yang telah peneliti berikan dalam fokus penelitian ini.

1. Bagaimana implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan pemilik industri paving dan para tenaga kerjanya, sebagai berikut:

Faktor alam (tanah)

petikan wawancara dengan bapak Kurniadi selaku pemilik industri paving.

“begini nak induastri paving ini telah memiliki tanah yang saya disediakan untuk melakukan produksi paving. Luas lahan yang disediakan sekitar 5 x 10 meter persegi. Kemudian saya rasa tempat kurang luas untuk proses produksi saya menyewa tanah luasnya sekitar 16 x 10 meter persegi”⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Emi selaku istri dari bapak Kurniadi pemilik industri paving, sebagai berikut:

⁵ Bapak Kurniadi, *pemilik industri paving*, wawancara langsung (28 februari 2020)

“iya dek awalnya lahan yang disediakan untuk produksi paving ini hanya sekitar 5 x 10 meter persegi dan kemudian menyewa tanah untuk memperluas tempat produksi”⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik industri paving di desa kaduara barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu bapak Kurniadi, bahwa industri paving menyediakan lahan untuk produksi paving luasnya sekitar 5 x 10 meter persegi, dan juga menyediakan lahan untuk digunakan produksi paving seluas 10 x 16 meter persegi yang merupakan tanah sewa.

Faktor tenaga kerja

Wawancara kepada bapak Kurniadi, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam penyediaan tenaga kerja industri paving disini, rekrutmen tenaga kerja yaitu memberdayakan warga sekitar lokasi produksi (tetangga). Tenaga kerja ini biasanya mendaftar langsung ke saya nak tanpa mengadakan pengumuman lowongan pekerjaan. Untuk usia tidak ada batasan usia bagi para pekerja. Dan untuk Tenaga kerja yang baru, diadakan pelatihan terkait dengan arahan dalam melakukan prosedur produksi kaitannya dengan bagaimana cara mengolah bahan-bahan paving dengan panduan saya sendiri, tetapi untuk yang sekarang itu sudah saya pasrah kan kepada tenaga kerja lama”⁷

Wawancara kepada bapak Jup sebagai tenaga kerja di industri paving:

“iy nak tenaga kerja yang disediakan industri paving ini memang tetangga sekitar, Untuk usia industri paving tidak ada penerapan harus usia berapa nak, tenaga kerja industri paving semuanya itu atas pelatihan dalam arahan takaran bahan-bahan yang harus digunakan untuk produksi paving”⁸

Wawancara kepada bapak Nongki sebagai tenaga kerja di industri paving, sebagai berikut:

“pekerja industri paving semua kebanyakan dari tetangga dekat lokasi industri paving. saya sendiri termasuk masih tetangga dengan pemilik industri paving ini. Tenaga kerja industri paving semuanya dilatih untuk

⁶ Ibu Emi, *istri bapak Kurniadi*, wawancara langsung (28 februari 2020)

⁷ Bapak Kurniadi, *pemilik industri paving*, wawancara langsung (28 februari 2020)

⁸ Bapak Jup, *tenaga kerja*, wawancara langsung (29 februari 2020)

tenaga kerja yang baru, dalam takaran bahan-bahan yang digunakan dan untuk pencetakan paving karena dalam pencetakan paving itu ada tekanan anginnya”⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak suy sebagai tenaga kerja di industri paving milik bapak Kurniadi, sebagai berikut:

“dalam penerapan tenaga kerja industri paving menyediakan tetangga sekitar dalam perekrutan pekerja, tidak ada pengumuman lowongan pekerjaan, hanya saja langsung mendaftar ke pemilik industri paving. Sedangkan untuk rata-rata usia tidak menerapkan harus usia berpa bagi pekerja”¹⁰

Wawancara kepada Jufriadi yang juga sebagai tenaga kerja di industri paving milik bapak Kurniadi, sebagai berikut:

“saya bekerja di industri paving milik bapak Kurniadi ini dek sudah lama bisa dikatan saya karyawan pertama di sini. Dan untuk penyediaan tenaga kerja bapak Kurniadi ini selaku pemilik industri paving merekrut tetangga sekitar di sisni, untuk usia pekerja di industri paving tidak di tetapkan”¹¹

Wawancara kepada bapak Mo, berikut petikan wawancaranya:

“begini nak dalam penyediaan tenaga kerja idustri paving, merekrut tetangga sekitar, industri paving tidak menyediakan pengumuman lowongan kerja, tetapi langsung mendaftar ke pemilik industri paving. Dan untuk usia pekerja industri paving tidak ada batasan”¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan tenaga kerja industri paving , rekrutmen tenaga kerja memberdayakan warga sekitar lokasi produksi paving. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk warga desa kaduara barat yang lain. Tenaga kerja ini mendaftar (mendatangi) langsung ke pemilik industri paving (bapak Kurniadi) tanpa mengadakan pengumuman

⁹ Bapak Nongki, *tenaga kerja*, wawancara langsung (02 Maret 2020)

¹⁰ Bapak Suy, *tenaga kerja*, wawancara langsung (04 Maret 2020)

¹¹ Kak Jufriadi, *tenaga kerja*, wawancara langsung (07 Mret 2020)

¹² Bapak Mo, *tenaga kerja*, wawancara angsungg (12 Maret 2020)

lowongan pekerjaan. Dan alasan industri paving merekrut tenaga kerja sekitar (tetangga) untuk membantu tetangga sekitar memperoleh pekerjaan tetap.

Sehingga jika dihitung secara keseluruhan industri paving milik bapak Kurniadi memiliki kurang lebih 25 karyawan, yang terbagi menjadi 7 pekerja tetap dan 18 tenaga kerja panggilan (proyek). Pekerja panggilan bekerja ketika ada pekerjaan proyek.

Faktor modal

Wawancara kepada bapak Kurniadi pemilik industri paving. Sebagai berikut:

“dalam penyediaan modal industri paving yaitu: industri paving menggunakan modal sendiri Rp 15.000.000 Modal pribadi ini termasuk saat pertama kali mendirikan usaha dan modal pinjaman dari bank sebesar Rp 350.000.000. industri paving menggunakan modal kongkret, yaitu menyediakan mesin pencetak paving, mesin pengolah (molen) dan peralatan pendukung seperti ember, argo, cangkul dan scrop. Dan industri paving juga menggunakan modal lancar dan modal tetap, dalam modal lancar industri paving menyediakan bahan-bahan baku yang digunakan untuk produksi paving, dalam modal tetap industri paving menyediakn mesin-mesin dan gedung yang digunakan untuk tempat produksi paving”¹³

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak industri paving, bahwa industri paving dalam penggunaan modal yaitu menyediakan modal sendiri (pribadi) sebesar Rp 15.000.000 dan pinjaman dari pihak bank sebesar Rp 350.000.000, industri paving juga menggunakan modal kongkret yaitu menyediakan mesin pencetak paving, mesin pengolah (molen), dan peralatan pendukung lainnya juga yaitu ember, argo, cangkul, dan scrop. Sedangkan dalam penggunaan modal lancar industri paving yaitu menyediakan bahan-bahan produksi diantaranya semen, air, dan abua batu. Dan dalam penggunaan modal tetap industri paving

¹³ Bapak Kurniadi, *pemilik Industri paving*, wawancara langsung (28 Februari 2020)

menyediakan mesin-mesin, peralatan lainnya dan bangunan tempat produksi paving.

Pada kesempatan berikutnya penulis juga mengobservasi pada keadaan di industri paving milik bapak Kurniadi. Di tempat itu terlihat banyak peralatan sebagai produksi paving diantaranya mesin pencetak paving, mesin pencampur (molen), ember, cangkul, scrop, argo dan juga terlihat ada bahan-bahan yang digunakan diantaranya ada semen dan juga pasir abu batu.

Faktor kewirausahaan

Wawancara kepada bapak kurniadi. Sebagai pemilik industri paving, sebagai berikut:

“di industri paving ini saya menerapkan mengembangkan produk paving sesuai dengan klasifikasinya yaitu berdasarkan bentuknya, ketebalannya, kekuatannya dan warnanya. Yaitu di industri paving berdasarkan bentuknya menggunakan dua bentuk segi enam dan segi empat panjang, berdasarkan ketebalannya industri paving menggunakan ketebalan 60 mm, berdasarkan kekuatannya industri paving menggunakan kekuatan k 250 sedangkan untuk warnanya hny menggunakan satu warna yaitu bau-abu.”¹⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Kurniadi (pihak industri) dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan produk paving industri paving menerapkan dalam mengembangkan paving yaitu harus sesuai dengan klasifikasinya, yaitu berdasarkan bentuknya industri paving menerapkan untuk menggunakan dua bentuk, berdasarkan ketebalannya industri paving hanya menggunakan satu macam yaitu 60 mm, berdasarkan kekuatannya hanya satu k 250 dan berdasarkan warnanya juga hanya menggunakan satu warna yaitu abu-abu.

¹⁴ Bapak Kurniadi, *pemilik industri paving*, wawancara langsung

2. Bagaimana implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Islam

Faktor alam (tanah)

Wawancara kepada bapak Kurniadi pemilik industri paving:

“awal lahan yang disediakan untuk tempat pemroduksian paving di dalam rumah nak, karena lahan didepan rumah masih lumayan luas sehingga saya berinisiatif untuk memanfaatkan tanah tersebut supaya tidak sia-sia namun dapat diperoleh pemanfatannya. dan setelah empat bulan tanah yang disediakan merasa kurang luas karena pemroduksian semakin hari semakin bertambah maka saya berinisiatif untuk menyewa tanah yang luasnya sekitar 10 x 16 meter persegi”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang disediakan oleh pihak indutri paving dalam produksi paving adalah lahan milik sendiri yang merupakan tanah kosong didepan rumahnya yang dimanfaatkan untuk tempat berjalannya proses produksi, dan juga mnyediakan tanah sewa di pinggir jalan yang luasnya sekitar 10 x 16 meter persegi.

Faktor tenaga kerja

Wawancara kepada bapak Kurniadi selaku pemilik industri paving, petikan wawancaranya sebagai berikut:

“begini nak dalam pemberian gaji di industri paving ini saya menetapkan gaji dihitung perhari sebesar Rp. 70.000 dengan memberikan gaji kepada karyawan ada yang harian ada yang mingguan, sesuai dengan kesepakatan dari karyawan. untuk jam kerja saya menetapkan dari jam 07:00-jam 16:00, dengan istirahat jam 11: 30 untuk sholat dhuhur dirumah karena industri paving tidak menyediakan tempat istirahat”¹⁶

Wawancara kepada bapak Jup, sebagai berikut:

“di industri paving ini nak menerapkan jam kerja dari jam 07:00 sampai jam 16:00 Wib, dan jam 11:30 istirahat untuk sholat dhuhur. Sehingga dari

¹⁵Bapak Kurniadi , *pemilik industri paving*, wawancara langsung (28 februari 2020)

¹⁶ Bapak Kurniadi, *pemilik industri paving*, wawancara langsung (28 Februari 2020)

pihak industri paving memberikan fasilitas makan sekali ketika jam istirahat siang, minuman seperti kopi disediakan untuk para pekerja. Pemberian gaji sesuai kesepakatan dengan para pekerjanya seminggu, atau perhari. Gaji dihitung perhari Rp 70.000”¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Nongki, petikan wawancaranya sebagai berikut:

“penetapan jam kerja di industri paving dari jam 07:00 sampai jam 16:00 wib, dan disediakan minuman kopi oleh pihak industri paving, dan disediakan fasilitas makan sekali sehari dan ada jam istirahat 11:30 sampai jam 13:00 untuk sholat dhuhur. Gaji yang yang diberikan industri paving kepada pekerja dalam sehari Rp 70.000 dan penetapan pemberian gaji kepada karyawan sesuai kesepakatan pemilik industri paving dengan karyawannya”¹⁸

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Suy, sebagai berikut:

“untuk pemberian gaji tenaga kerja industri paving, dihitung perhari Rp 70.000 dengan pemberian gaji sesuai dengan kesepakatannya antara pekerja dan pihak industri paving. Sedangkan penetapan jam kerja dari jam 07:00 sampai jam 16:00. Jam 11.30 istirahat untuk sholat dhuhur dirumah masing masing karena industri paving tidak menyediakan fasilitas tempat ibadah bagi para pekerjanya”¹⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh kakak Jufriadi sebagai tenaga kerja pertama di industri paving milik bapak Kurniadi:

“jam kerja ditetapkan dari pertama berdirinya industri paving ini yaitu jam 07:00 sampai jam 16:00. Dan ada jam istirahat selama kurang lebih satu jam untuk sholat dhuhur, sedangkan untuk pemberian gaji yaitu perhari Rp 70.000. dengan pemberian pembagian gaji sesuai dengan kesepakatan antara pemilik industri paving dan para tenaga kerjanya setiap minggu atau perhari”²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Mo tenaga kerja tetap di industri paving milik bapak Kurniadi, petikan wawancaranya sebagai berikut:

¹⁷ Bapak Jup, *tenaga kerja*, wawancara langsung (29 Februari 2020)

¹⁸ Bapak Nongki, *tenaga kerja*, wawancara langsung (02 Maret 2020)

¹⁹ Bapak Suy, *tenaga kerja*, wawancara langsung (04 Maret 2020)

²⁰ Kak Jufriadi, *tenaga kerja*, wawancara langsung (07 Maret 2020)

“dalam penetapan jam kerja di industri paving nak yaitu dari jam 07:00 sampai jam 16:00, dan disediakan minuman seperti kopi dan air minum oleh pihak industri paving, dan disediakan fasilitas makan satu kali sehari, sebelum istirahat untuk sholat dhuhur dari jam 11:30, pihak industri paving tidak menyediakan tempat ibadah bagi para pekerjanya maka dari itu harus pulang ke rumah masing-masing. Dalam penerapan gaji di industri paving yaitu Rp. 70.000 perhari, sedangkan untuk pembayaran gaji karyawan itu sesuai dengan kesepakatan pekerja dan pemilik industri paving perminggu atau perhari”²¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik industri dan pekerja bagaimana penerapan tenaga kerja di industri paving di Desa Kadua Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan milik bapak Kurniadi, yaitu dalam penetapan jam kerja dari jam 07:00 sampai jam 16:00 wib. Sehingga dari pihak industri paving disediakan air minum dan kopi serta disediakan fasilitas makan satu kali. Ketika suara adzan dhuhur terdengar merupakan jam istirahat sekitar jam 11:30. Selama jama istirahat karyawan pulang kerumahya masing-masing untuk sholat dhuhur karena pihak industri paving tidak menyediakan tempat ibadah.

Dalam pemberian gaji yang diberikan kepada karyawan berbentuk uang. Setiap karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp. 70.000 per hari. Gaji diberikan ada yang harian, mingguan, sesuai kesepakatan dari karyawan dengan pemilik industri paving.

Pada kesempatan berikutnya penulis juga mengobservasi pada keadaan di industri paving, bertepatan dengan itu terlihat bahwa sekitar jam 11:30 semua tenaga kerja istirahat dan disediakan makan siang oleh pihak industri paving. Dan untuk sholat duhur mereka pulang kerumah masing-masing.

²¹ Bapak Mo, *tenaga kerja*, wawancara langsung (12 Maret 2020)

Faktor modal

Wawancara kepada bapak Kurniadi pemilik industri paving, sebagai berikut:

“modal yang disediakan di industri paving baik dari modal sendiri, modal pinjaman, modal kongkret, modal lancar, dan modal tetap semuanya digunakan dalam produksi paving. Dengan modal pribadi ini saat pertama kali mendirikan usaha. Sehingga sampai sekarang bisnis semakin berkembang modal yang dibutuhkan pun semakin tinggi. Sehingga pihak industri memperoleh modal dengan melakukan pinjaman ke bank konvensional dengan adanya jaminan”²²

Modal yang disediakan di industri paving sepenuhnya sudah digunakan oleh industri paving. Modal sendiri (pribadi) ini masuk saat pertama kali mendirikan usaha. Sehingga sampai sekarang industri paving semakin berkembang dan modal yang dibutuhkan pun semakin tinggi. Sehingga pihak industri paving memperoleh modal dengan melakukan pinjaman kepada pihak bank dimana pihak bank itu adalah bank Konvensional. Dimana dari pihak bank memberikan bantuan uang namun dengan menggunakan jaminan. Sehingga dalam pengembalian kepada pihak bank terdapat adanya bunga Bank. Sehingga pihak Bank tidak mengetahui bagaimana jika dalam usaha mengalami kegagalan atau bangkrut.

Faktor kewirausahaan

Wawancara kepada bapak Kurniadi pemilik industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“begini nak, untuk harga paving ini berbeda yang segi empat Rp 60.000 permeternya dengan isi 43 biji paving, yang segi lima Rp. 55.000 permeternya dengan isi 28 biji paving, alasan kenapa untuk yang segi empat tidak sesuai dengan standar pengukuran paving nak karena jika permeternya 44 maka itu lebih dari satu meter ukurannya,”

²² Bapak Kurniadi, *pemilik industri paving*, wawancara langsung (28 Februari)

Wawancara kepada bapak Mo, sebagai berikut:

“di industri paving menerapkan dalam pengembangan produk paving sesuai dengan klasifikasinya baik itu berdasarkan bentuk, ketebalan, kekuatan dan warnanya. Dan menetapkan harga paving yang bentuk segi enam Rp 55.000 dan yang segi empat panjang Rp 60.000 permeternya”²³

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Kurniadi dan tenaga kerjanya dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan produk paving industri paving menerapkan dalam mengembangkan paving yaitu sesuai dengan klasifikasinya. Namun, untuk paving yang bentuk segi enam tidak sesuai dengan klasifikasi berdasarkan ketebalannya yaitu menggunakan 50 mm (5 cm). Sedangkan untuk harganya menetapkan Rp 60.000 permeter untuk segi empat panjang dan Rp 55.000 permeter untuk yang segi enam. Dalam berwirausaha harus mengedepankan etika salah satunya yaitu harus jujur agar sesuatu yang di dapat itu barakah.

C. Temuan Penelitian

1. Bagaimana implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - a. Faktor alam yang digunakan oleh industri paving adalah penyediaan tanah yang digunakan untuk produksi, yaitu tanah milik pihak industri paving seluas 5 x 10 meter persegi dan tanah sewa seluas 10 x 16 meter persegi.
 - b. Faktor tenaga kerja, tenaga kerja industri paving menyediakan tenaga kerja yang direkrut dari tetangga sekitar dekat industri paving. Usia pekerja di industri paving tidak dibatasi, dan menetapkan pelatihan untuk tenaga kerja baru.

²³ Bapak Mo, *tenaga kerja*, Wawancara langsung (12 Maret 2020)

- c. Penerapan faktor modal yang digunakan oleh industri paving adalah, menggunakan modal sendiri milik pribadi pihak industri, dan menggunakan pinjaman yaitu dari pihak bank.
 - d. industri paving menggunakan modal kongkret, yaitu menyediakan mesin-mesin (molen dan mesin pencetak paving), dan peralatan-peralatan lainnya (ember, argo, cangkul dan scrop).
 - e. Dan industri paving menggunakan modal tetap, yaitu menyediakan mesin-mesin, peralatan dan bangunan pabrik, dan juga menggunakan modal lancar, yaitu menyediakan bahan-bahan baku (semen dan abu batu).
 - f. Industri paving menerapkan kewirausahaan yang mengembangkan produknya sesuai berdasarkan klasifikasinya.
2. Bagaimana implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Islam
- a. Penerapan tanah di industri paving sudah sesuai dengan islam yaitu memanfaatkan tanah kosong untuk tempat produksi. Sedangkan untuk tanah sewa yang disediakan oleh pihak industri paving sudah sesuai dengan islam dimana ada akad sewa dan hanya mengambil manfaat tanah sewa tersebut.
 - b. Implementasi faktor tenaga kerja di industri paving sudah sesuai dengan islam dimana menetapkan istirahat untuk melakukan sholat duhur dirumah, karena industri paving tidak menyediakan fasilitas tempat ibadah.
 - c. Penerapan gaji untuk tenaga kerja di industri paving juga sudah sesuai dengan islam dimana pemberian gaji sesuai dengan kesepakatan antara pihak industri dengan pekerja.

- d. Penerapan faktor tenaga kerja, Industri paving menerapkan jam kerja dari jam 07:00-16:00, namun tenaga kerja tidak memenuhi tata tertib, ini tidak sesuai dengan islam, karena dalam islam tenaga kerja harus bertanggung jawab dan amanah untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-bainya.
- e. Implementasi faktor modal di industri paving tidak sesuai dengan islam dimana modal yang digunakan ada modal pinjaman dari bank, yang merupakan pinjaman pada bank konvensional.
- f. Implementasi kewirausahaan di industri paving tidak sesuai dengan standar pengukuran paving secara umum.

D. Pembahasan

Pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berikut hasil penelitiannya:

Implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi faktor produksi industri paving di desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari beberapa faktor (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan wirausahaan). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor sumber daya alam (tanah)

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam

meliputi segala sesuatu yang ada didalam bumi, seperti tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, hujan dan lain sebagainya.²⁴

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah sumber daya alam yang disediakan oleh industri paving yaitu faktor tanah yang digunakan untuk tempat produksi paving, pihak paving menyediakan tanah untuk produksi paving seluas 5 x 10 meter persegi milik pihak industri paving dan 10 x 16 meter persegi yang merupakan tanah sewa.

Tenaga kerja

Faktor tenaga kerja, industri paving memberdayakan warga desa kaduara barat (tetangga sekitar). Bapak Kurniadi selaku pemilik industri paving memberdayakan tenaga kerja sekitar yaitu untuk membantu tetangga mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga semangat yang diterapkan oleh industri paving kepada tenaga krjanya dengan mengedepankan sikap dan perilaku yang sopan. Tenaga kerja dituntut untuk mengikuti semua tata tertib yang diberlakukan.

Dalam pengadaan pelatihan kepada tenaga kerja industri paving di Desa Kaduara Barat pemilik industri paving memberikan latihan secara langsung kepada karyawannya, ini terkait dengan arahan dalam melakukan produksi kaitannya dengan cara takaran dalam pengolahan bahan-bahan produksi dan juga terkait dengan arahan pencetakan paving supaya produk yang dihasilkan terjaga kualitasnya. Pelatihan yang diberikan ini tidak hanya untuk meningkatkan keahlian karyawan, namun juga kualitas produk yang diberikan kepada konsumen.

²⁴ Eva Pujianti. “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Tani Kopi di Madura Jaya II, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat)*”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019M), hlm, 110.

Modal

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya, yaitu:

- a) Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank.
- b) Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek.
- c) Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.
- d) berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya

mesin-mesin dan bangunan pabrik. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang harus digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku.²⁵

Mengenai faktor modal industri paving, yaitu menggunakan modal berdasarkan sumbernya, modal sendiri yang berasal dari modal pribadi pihak industri paving dan modal asing, yang berasal dari pinjaman kepada bank. Industri paving juga menyediakan modal berdasarkan bentuknya, modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata, yaitu menggunakan mesin-mesin (mesin pengolah (molen) dan mesin pencetak paving), serta peralatan peralatan lainnya yaitu ember, argo, cangkul dan scrop. industri paving juga menyediakan modal berdasarkan sifatnya, modal tetap adalah modal yang digunakan secara berulang-ulang, yaitu modal tetap yang digunakan industri paving adalah mesin-mesin (mesin pengolah (molen) dan mesin pencetak paving), serta peralatan peralatan lainnya yaitu ember, argo, cangkul dan scrop serta bangunan. modal lancar adalah modal yang digunakan dalam satu kali proses produksi, industri paving juga menyediakan modal lancar yaitu bahan-bahan baku untuk produksi paving (abu batu dan semen).

Kewirausahaan

Menurut Inpers RI No. 4 Tahun 1995 dalam Saban Echdar “ kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi

²⁵Dr. Rozalind, M.Ag. “*EKONOMI ISLAM teori dan aplikasinya pada aktifitas ekonomi*” (jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm, 114.

dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.²⁶

Industri paving dalam mengembangkan produk pavingnya yaitu menerapkan sesuai dengan klasifikasinya berdasarkan SK SNI T – 04 – 1990 – F, klasifikasi paving block didasarkan atas bentuk, tebal, kekuatan dan warna. Industri paving dalam klasifikasi bentuknya yaitu menerapkan dengan menggunakan dua bentuk (segi empat panjang dan segi enam), dalam klasifikasi tebal yaitu menerapkan dengan menggunakan satu macam (tebal 60 mm), dalam klasifikasi kekuatannya yaitu menerapkan dengan menggunakan satu macam (k 250) yaitu, sedangkan untuk klasifikasi warnanya, industri paving hanya menerapkan satu warna (abu-abu).

Implementasi faktor produksi industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif islam.

Umat Islam telah lama terlibat dalam aktifitas ekonomi karena Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi. Bukan hanya itu, bahkan Islam menekankan aspek kehalalannya, baik dalam sistem perolehannya maupun pemanfaatannya. Pada dasarnya, setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang bertujuan untuk mendapatkan sebuah hasil guna memenuhi segala kebutuhan hidup seseorang dan keluarganya. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk bekerja dan berusaha, agar hidup mereka menjadi lebih baik dan tidak kekurangan sedikit pun. Sudut pandang ekonomi Islam yang dianggap mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

²⁶ Kajian teori, (bisa dilihat dihalaman,16)

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi faktor produksi industri paving di desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif islam dapat dilihat dari beberapa faktor (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan wirausahaan). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sumber daya alam (tanah)

Tanah yang disediakan oleh pihak industri paving adalah lahan dari pemilik industri paving yang tidak terpakai. Penerapan tanah di industri paving ini sudah sesuai dengan islam dimana melihat lahan yang tidak terpakai menyadarkan pemilik untuk menggunakan lahan sebagai tempat produksi paving. Dengan menggunakan lahan kosong ini dapat diperoleh pemanfaatannya. Industri paving mampu menerapkan pemanfaatan lahan kosong hal ini akan berdampak baik.

Islam mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi penting, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Baik Al-Qur'an maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik.²⁷

Sebagaimana firman Allah Swt yang menunjukkan dorongan untuk membudidayakan tanah kosong. yang artinya: *“dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang dari padanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?”*.²⁸

²⁷ Amrul Muzan, Titin Suprihatin, “Pemanfatan Lahan Kosong Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. Bangau Sakti Pondokan Widia III Blok A. *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 2 November 2016. Hlm, 162.

²⁸ Q.S As-Sajadah ayat 27

Nash diatas dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan dorongan bagi siapa saja untuk membudidayakan tanah kosong untuk pertanian atau tujuan-tujuan lainnya terhadap tanah yang dibiarkan terlantar.

Namun industri paving tidak hanya menggunakan tanah yang disediakan oleh pihan industri paving, yaitu masih menyewa tanah untuk tempat produksi karena untuk memperluas tempat produksi tersebut.

Didalam hukum Islam sewa menyewa disebut dengan *Ijarah*, yang menurut bahasa yaitu imbalan (ganti) dan dapat pula berarti balasan, sedangkan menurut istilah suatu akad kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau penggantian. Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur unduk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Peraktek sewa menyewa dalam pemroduksian paving yang dilakukan oleh pihak industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu pihak industri menyewa tanah untuk tempat pemroduksian paving, yang nantinya diatas tanah tersebut akan didirikan bangunan.

Dalam penyewaan tanah yang dilakukan oleh pihak industri paving sudah sesuai dengan islam, yaitu sudah memenuhi hakikat sewa sesungguhnya. Dimana pihak industri paving hanya mengambil manfaat dari tanah sewa tersebut bukan mengambil benda/objeknya.

Tenaga kerja

Tenaga kerja menentukan kualitas dan kuantitas suatu produksi. Dalam Islam tenaga kerja tidak terlepas dari moral dan etika dalam melakukan produksi agar tidak merugikan orang lain. Dan sebagai tenaga kerja mereka memiliki hak untuk mendapatkan gaji atas kerja yang telah mereka lakukan. Bahkan Allah Swt mengancam tidak akan memberikan perlindungan di hari kiamat pada orang yang tidak memberikan upah pada pekerjanya.²⁹

Dalam pemberian gaji kepada tenaga kerja, sudah sesuai dengan Islam dimana pemberian gaji ini sudah ada kesepakatan sebelumnya di antara duabelah pihak yaitu pihak industri paving dengan tenaga kerja. Dilihat dari sisi sudut pandang ekonomi Islam tidak hanya mementingkan tingkat kesejahteraan namun hak-hak serta tanggung jawab bagi tenaga kerja harus diperhatikan. Dari wawancara yang penulis lakukan, hal tersebut sudah disediakan oleh pihak industri paving. Gaji yang diterima oleh tenaga kerja sebanyak Rp. 70.000,- per hari, Gaji diberikan ada yang harian, mingguan, sesuai kesepakatan antara pihak industri paving dengan tenaga kerja. Selain gaji terdapat pula pemberian THRan biasanya diberikan ketika menjelang lebaran.

Upah yang diperoleh oleh tenaga kerja di industri paving sudah termasuk adil, jika dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional). UMR merupakan upah minimum yang dibayarkan oleh perusahaan, baik perusahaan berskala besar maupun kecil dalam hal memberi upah karyawan atau pekerjanya. Tiap wilayah di Indonesia mulai dari tingkat provinsi, kota sampai kabupaten mempunyai standart masing-masing berkaitan dengan UMR. UMR untuk wilayah

²⁹ Misbahul ali, "Prinsip Dasar Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 5, No. 1, Juni 2013, hlm 5.

Pamekasan sebesar Rp 1.913,321, jadi upah yang diterima oleh tenaga kerja di industri paving sudah memenuhi UMR Pamekasan, yaitu upah tenaga kerja di industri paving selama satu bulan terhitung (Rp 1.820.000 + biaya makan Rp 260.000) jadi selama satu bulan keseluruhannya terhitung Rp 2.080.000, melebihi dari UMR Pamekasan.

Produksi dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, namun tenaga kerja pulang jam 15:30, tidak sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan oleh pihak industri paving, ini merupakan sesuatu hal yang tidak adil karena antara tenaga kerja dan pemilik industri paving salah satunya ada yang dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip „*Adl*“, dimana Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, dalam islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.”

Firman Allah surah An-Nahl ayat 90-92:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan

*adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.*³⁰

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasi tenaga kerja di industri paving milik bapak Kurniadi sudah sesuai dengan islam yaitu menerapkan prinsip tauhid dan ketuhanan, lebih mementingkan ibadah kepada Allah dimana ada jam istirahat untuk sholat dzuhur bagi para pekerja, dari jam 11:30 – jam 13:00 Hal ini dengan alasan karena dalam menjalankan bisnis Islam mengedepankan moral dan etika, semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Islam menganganjurkan agar disegerakan upah/gaji di bayarkan kepada pekerja, sebagai sabda Rasul yang berbunyi:

عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

“dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

³⁰ surah An-Nahl ayat 90-92.

Modal

Mengenai implementasi faktor modal di industri paving tidak sesuai dengan perspektif islam. Modal mutlak harus ada dalam berbisnis. Namun modal yang digunakan setiap pembisnis berbeda-beda sesuai dengan bisnis yang dijalani. Industri paving dalam melakukan produksi paving yang sudah mengalami pasang surut pemesanan. Modal yang digunakan oleh industri paving terdapat modal yang melakukan kerjasama dengan Bank konvensional (pinjaman pada bank konvensional). Dimana dalam pengembalian pinjaman dikenakan adanya bunga.

Sebagaimana dalam proses produksi Islam pinjaman dengan menggunakan adanya bunga Bank dilarang dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan dapat memberatkan pengembalian pinjaman disaat usaha yang dijalankan oleh peminjam modal mengalami kebangkrutan.

Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa [4]:29

Yang artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bstitil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dangan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepada mu”³¹

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah mengizinkan kepada setiap individu untuk melakukan perniagaan secara halal dan bersepakat berapa pun harga yang telah disepakati dan tidak boleh memiliki sesuatu dengan jalan yang batil, seperti riba dan mencuri (*ghasab*).

³¹ QS. An-Nisa’ ayat 29

Kewirausahaan

Dalam implementasi kewirausahaan di industri paving yaitu pengembangan produk paving sesuai dengan klasifikasinya, dalam klasifikasi bentuk paving industri paving menyediakan dua macam bentuk dimana dalam segi penjualannya dengan harga yang berbeda. Bentuk persegi panjang dengan harga Rp. 60.000 permeter berisi 43 pcs dengan tebal 6 cm, sedangkan yang segi enam dengan harga penjualan yaitu Rp 55.000 permeter berisi 28 pcs dengan tebal 5 cm.

Bagi seorang wirausaha harus mementingkan etika dalam usahanya salah satunya yaitu harus jujur dalam menjalankan suatu usaha. Implementasi kewirausahaan di Industri paving di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan standar pengukuran pavin secara umum.

spesifikasi dan ukuran paving block itu bermacam-macam dan sesuai dengan bentuknya maka setiap bentuk dalam kebutuhan permeternya tidak sama. Standar pengukuran paving secara umum yaitu: Paving persegi panjang dengan ukuran paving 21 x 10,5 cm, pilihan tebal 6 cm, 8 cm dan 10 cm, pilihan warna paving abu-abu, merah, kuning, hitam dan hijau dengan kebutuhan untuk satu meter 44 pcs. Paving segi enam dengan ukuran paving 20 x 20 cm, pilihan tebal 6 cm, 8 cm dan 10 cm, pilihan warna abu-abu, merah, kuning, hitam, dan hijau sedangkan untuk kebutuhan satu meternya 27 pcs.³²

dalam pembelian paving para pelanggan disesuaikan dengan luas tanahnya, contohnya pada pelanggan 1 membeli 15 meter, karena luas tanahnya 5 x 3 meter, maka paving yang dibutuhkan 15 meter, jadi 15 meter x 44 pcs terhitung 660 pcs.

³² <https://asiacon.co.id/blog/model-paving-block-terbaru>, diakses pada tgl 30 mei 2020, jam 11:26.

Namun dalam satu meter paving tidak mencapai 44 pcs untuk yang segi panjang (bentuk bata), yaitu permeternya hanya berisi 43 pcs paving.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tris Yudila Sari dengan jurnal *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Gula Tebu Di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok*. menyatakan bahwa faktor-faktor produksi dalam usaha gula tebu berawal dari sumber modal awal usaha industri berasal dari pribadi, berkisar pada Rp.35.000.00-90.000.00. Tenaga kerja di industri gula tebu merupakan tenaga kerja tetap dan buruh lepas. Jam kerja dimulai dari jam 08.00- 16.00 WIB. Teknologi yang dipakai di industri gula tebu sudah menggunakan mesin untuk menggiling tebu, namun untuk proses produksi masih tergolong sederhana seperti masih menggunakan tungku untuk memasak dan sayak tempurung untuk mencetak. Sehingga faktor-faktor produksi yang berpengaruh di industri gula tebu adalah di industri gula tebu masih kekurangan dalam pengembangan modal atau keterbatasan modal, kurangnya dalam hal inovasi dan promosi (kewirausahaan) dan teknologi yang digunakan masih sederhana sehingga mempengaruhi produktivitas industri dan luas lahan merupakan komponen terpenting dalam berusaha tani.